

RINGKASAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dilihat dari tugas kepolisian yang dilakukan oleh Polri, maka dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang Polri ini sangat luas sekali. Untuk itu, polisi memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menjalankan tugasnya tersebut. diskresi adalah suatu wewenang yang telah diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polresta Banyumas melanggar hak asasi manusia atau tidak, serta untuk menganalisis efektivitas dan hambatan dalam pelaksanaan diskresi Kepolisian di wilayah hukum Polresta Banyumas dalam penanganan aksi unjuk rasa.

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa penggunaan diskresi dalam penanganan unjuk rasa oleh Polresta Banyumas, tidak dalam kategori melanggar hak asasi manusia (HAM), karena Polri adalah penegak hukum untuk menegakan aturan yang berlaku masih dalam ranah tahap-tahap penanganan unjuk rasa dengan pedoman penggunaan kekuatan sesuai Perkap nomor 1 tahun 2009 dan pelaksanaan diskresi tersebut juga dengan pertimbangan yang matang sehingga hukum dapat ditegakkan dengan benar, serta penggunaan diskresi kepolisian oleh Polresta Banyumas dalam penanganan aksi unjuk rasa dapat dikatakan efektif karena dengan dilaksanakannya diskresi tersebut. Tujuan dan sasaran sesuai SOP penanganan unjuk rasa juga tercapai. Hambatan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian oleh Polresta Banyumas adalah hambatan terkait dengan *Legal Structure* dan *Legal Culture*.

Kata Kunci : Diskresi Kepolisian, Unjuk Rasa

SUMMARY

In the provisions of Article 30 paragraph (4) of the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, it states that the Indonesian National Police as an instrument of the security and public service has to protect, serve the community, and enforce the law. Judging from the police duties carried out by the Polri, it can be seen that the duties and powers of the Polri are very wide. So that, the police have the authority to do discretions to fullfill their duties. Discretion is an authority that has been given by law to act in special situations in accordance with the judgment and conscience of the agency or officer.

The purpose of this study is to determine the use of police discretion in handling demonstrations of the Polresta Banyumas violates human rights or not, as well as to analyze the effectiveness and obstacles in implementing police discretion in the jurisdiction of the Polresta Banyumas in handling demonstrations or riots.

The result of this research concludes that the use of discretion in handling demonstrations by the Polresta Banyumas is not in the category of violating human rights (HAM), because the National Police is a law enforcer who enforces the rules, but are still in stages of handling demonstrations based on Perkap number 1 of 2009. Implementation of this discretion is decided carefully, so law can be enforced properly. The police discretion by Polresta Banyumas in handling demonstrations is effective because of the implementation of this discretion is in accordance with applied legals. The goals and objectives are according to the protocols for handling demonstrations. Obstacles in the implementation of police discretion by Polresta Banyumas are related into Legal Structure and Legal Culture.

Keywords : Police discretion, demonstrations.